



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor: 120/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Elang, Kelurahan Malilingi,
Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 120/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN Bantanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Ichwan Aidil Nur Alias Aidil Bin Syawaluddin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan kedua;
- Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatan tersebut, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ichwan Aidil Nur Alias Aidil Bin Syawaluddin, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat Terdakwa datang kerumah korban Rahmat Ramadani alias Rahmat bin Makkulasse untuk meminjam sepeda motor milik korban untuk dipakai pulang kerumah Terdakwa dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP miliknya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik korban dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa, namun hingga malam hari sekira jam 19.00 Wita Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya sehingga korban menghubungi Terdakwa via telephone namun nomor telephone milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 korban menelphone pacar Terdakwa dan meminta nomor telephone milik Terdakwa yang aktif, kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban hanya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan **"dimanaki bos"** lalu pada hari Kamis tanggal 28 desember 2017 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon korban dengan mengatakan **"kitungguma di rumahta sudah adama di Bantaeng ini saya kasi kembali motorta"** namun Terdakwa tidak kunjung datang menemui korban sehingga korban kembali menghubungi Terdakwa via telpon namun nomor Terdakwa tidak aktif sehingga korban hanya mengirim pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan **"dimana meki bos, saya mau pake motor karena mauka pulang kampung besok"** namun sampai korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah datang menemui korban untuk mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan sepeda motor milik korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada lelaki Gondrong (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun setelah berapa hari Terdakwa kembali menemui lelaki Gondrong dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik korban dengan haraga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor saksi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ichwan Aidil Nur Alias Aidil Bin Syawaluddin, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat Terdakwa datang kerumah korban Rahmat Ramadani alias Rahmat bin Makkulasse untuk meminjam sepeda motor milik korban untuk dipakai pulang kerumah Terdakwad berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut, karena merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP miliknya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik korban dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa, namun hingga malam hari sekira jam 19.00 Wita Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya sehingga korban menghubungi Terdakwa via telephone namun nomor telephone milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 korban menelphone pacar Terdakwa dan meminta nomor telephone milik Terdakwa yang aktif, kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban hanya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan **"dimanaki bos"** lalu pada hari Kamis tanggal 28 desember 2017 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon korban dengan mengatakan **"kitungguma di rumahta sudah adama di Bantaeng ini saya kasi kembali motorta"** namun Terdakwa tidak kunjung datang menemui korban sehingga korban kembali menghubungi Terdakwa via telpon namun nomor Terdakwa tidak aktif sehingga korban hanya mengirim pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan **"dimana meki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos, saya mau pake motor karena mauka pulang kampung besok" namun sampai korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah datang menemui korban untuk mengembalikan sepeda motor milik korban melainkan sepeda motor milik korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada lelaki Gondrong (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun setelah berapa hari Terdakwa kembali menemui lelaki Gondrong dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik korban dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor saksi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **RAHMAT RAMADHANI Alias RAHMAT Bin MAKKULASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah menggelapkan sepeda motor saksi dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk Terdakwa pakai pulang kerumahnya dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, karena merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP miliknya kepada Terdakwa, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa;

- Saksi menjelaskan bahwa setelah malam hari sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya sehingga saksi menghubungi Terdakwa via telephone namun nomor telephone milik Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa saksi sering menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam namun telpon Terdakwa tidak pernah aktif sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 saksi berinisiatif untuk menelphone pacar Terdakwa dan meminta nomor telephone milik Terdakwa yang aktif, lalu korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telephone dari saksi sehingga korban hanya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan **“dimanaki bos”** selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan **“kitungguma di rumahta sudah adama di Bantaeng ini saya kasi kembali motorta”** namun Terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi sehingga saksi kembali menghubungi Terdakwa via telpon namun nomor Terdakwa tidak aktif sehingga saksi hanya mengirim pesan singkat kepada Terdakwadengan mengatakan **“dimana meki bos, saya mau pake motor karena mauka pulang kampung besok”**;
- Bahwa saksi merasa tertipu oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi ataupun menghubungi saksi sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada lelaki Gondrong (DPO) setelah dipertemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak ada usaha Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebaratan;
- **MUHTAR Bin TANWING**, saksi sudah dipanggil secara patut dan sah tetapi saksi tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmat Ramadhani untuk meminjam sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Rahmat Ramadhani kemudian duduk diruang tamu lalu Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani untuk meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani untuk Terdakwa pakai pulang kerumahnya dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani Terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Rahmat Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut, sehingga saksi Rahmat Ramadhani melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahmat Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebaratan;
- **SABRI Bin SAHIR**, saksi sudah dipanggil secara patut dan sah tetapi saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan kepada saksi Rahmat Ramadhani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi karena saat itu saksi berada di rumahnya saksi Rahmat Ramadhani;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Rahmat Ramadhani kemudian duduk diruang tamu lalu Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani untuk meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani untuk Terdakwa pakai pulang kerumahnya dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani Terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Rahmat Ramadhani dengan menegndarai sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut, sehingga saksi Rahmat Ramadhani melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahmat Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sepeda motor aksi Rahmat Ramadhani, Terdakwa gadaikan tanpa seijinnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Rahmat Ramadhani tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani dengan maksud untuk Terdakwa pakai pulang kerumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa mendapatkan telephone dari keluarga bahwa anak Terdakwa yang berada di Makassar sedang sakit, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rahmat Ramadhani;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah 15 (lima belas) menit, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani;
- Bahwa setelah 2 hari di Makassar sakit anak Terdakwa semakin parah , tetapi saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membawanya ke Rumah Sakit, sehingga Terdakwa saat itu memutuskan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Gonrong seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa anak berobat ke Puskesmas yang ada di Makassar, setelah dua hari kemudian karena tidak mempunyai uang Terdakwa kembali menemui Gonrong untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Gonrong memberikan uang kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor saksi Rahmat Ramadhani, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah menggelapkan sepeda motor saksi Rahmat Ramadhani dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani untuk Terdakwa pakai pulang kerumahnya dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut, karena merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi Rahmat Ramadhani menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP miliknya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa mendapatkan telephone dari keluarganya bahwa anak Terdakwa yang berada di Makassar sedang sakit, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rahmat Ramadhani;
- Bahwa setelah malam hari sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya sehingga saksi Rahmat Ramadhani menghubungi Terdakwa via telephone namun nomor telephone milik Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa 2 hari di Makassar sakit anak Terdakwa semakin parah tetapi saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membawanya ke Rumah Sakit, sehingga Terdakwa saat itu memutuskan untuk mengadaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada Gonrong seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa anak berobat ke Puskesmas yang ada di Makassar, setelah dua hari kemudian karena tidak mempunyai uang Terdakwa kembali menemui Gonrong untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Gonrong memberikan uang kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor saksi Rahmat Ramadhani,Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “**Barang Siapa**”;
- Unsur “**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**”
- Unsur “**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “ **barang siapa**” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa**ICHWAN AIDIL NUR Alias AIDIL Bin SYAWALUDDIN**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “**dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (willens and wetens) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, jadi dapat dikatakan dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawah hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan peraturan lain yaitu peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu (sore) tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, ketika Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Ramadhani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani untuk Terdakwa pakai pulang kerumahnya dan berjanji dalam waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tersebut, karena merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi Rahmat Ramadhani menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP miliknya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa mendapatkan telephone dari keluarganya bahwa anak Terdakwa yang berada di Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Ramadhani tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rahmat Ramadhani;

Bahwa setelah malam hari sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya sehingga saksi Rahmat Ramadanimenghubungi Terdakwa via telephone namun nomor telephone milik Terdakwa tidak aktif, sehingga saat itu saksi Rahmat Ramadhani berusaha selalu menelpone Terdakwa tetapi No handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

Bahwa, ketika Terdakwa 2 hari di Makassar sakit anak Terdakwa semakin parah tetapi saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membawanya ke Rumah Sakit, sehingga Terdakwa saat itu memutuskan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Gonrong seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa anak berobat ke Puskesmas yang ada di Makassar, setelah dua hari kemudian karena tidak mempunyai uang Terdakwa kembali menemui Gonrong untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Gonrong memberikan uang kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengadaikan dan menjual sepeda motor Yamaha vixiontanpa sebelumnya meminta ijin pemiliknya dan tanpa sepengetahuan saksi Rahmat Ramadhani, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur**dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.3Unsur **“Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP adalah milik saksi Rahmat Ramadhani yang dipinjamkan kepada Terdakwa pada Sabtu sore tanggal 23 Desember 2017 pukul 16.00 Wita di rumahnyadi Jl. T.A Gani Kp. Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bantaeng, karena saat itu Terdakwa meminjam kepada saksi Rahmat Ramadhani untuk pergi ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 5871 UP kepada saksi saksi Rahmat Ramadhani, meskipun saksi Rahmat Ramadhani sudah ditelpone berulang-ulang kali supaya Terdakwa mengembalikan sepeda motornya, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut“;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- PerbuatanTerdakwamengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwasebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa**ICHWAN AIDIL NUR Alias AIDIL Bin SYAWALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Moh. Bektu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imran Marannu Iriansyah, S.H. , Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)